



P U T U S A N
Nomor 2980 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT BALI NUANSA SUKSES PRATAMA (PT BNSP)**, diwakili oleh Direktur Utama, Delvi Noviza, S.E., berkedudukan di Jalan Palem Ratu Raya Nomor 30 RT 007 RW 003, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
2. **Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.**, Komisaris PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP), bertempat tinggal di Jalan Garuda II Blok E 3/3 RT 013 RW 008, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
3. **Drs. H. MUHAMMAD SAID**, bertempat tinggal di Jalan Saira Raya Nomor 19, RT 01 RW 12, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
4. **LIDWINA ARIWIN SUSETYO**, selaku Direktur PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP), bertempat tinggal di Jalan Garuda II Blok E 3/3 RT 013 RW 008, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
5. **RISBERT, S.H., M.H.**, selaku Notaris/PPAT beralamat di Komplek Wijaya Graha Puri Blok F Nomor 62 A Jalan Wijaya II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Singap A. Pandjaitan, S.H., M.H. dan kawan-kawan Para Advokat pada kantor hukum Singap A. Pandjaitan, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 25, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding;

La w a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ir. UNGGUL ABINOWO, M.MA.**, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, RT 01 RW 03, Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur;
2. **Dra. PSI ANGRAINI RACHMAWATI SRI DEWI**, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, RT 01 RW 03, Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Fathor Rahman, S.H., M.Hum., Advokat pada LKH – PM Lawyers, beralamat di Komplek PT Repoeblrik Telo, Jalan Raya Desa Sentul 1, RT 03 RW 01, Purwodadi, Kabupaten Pasuruan – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2015; Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I *in casu* PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) adalah Perusahaan Swasta Nasional yang berkedudukan hukum di Jalan Palem Ratu Raya Nomor 30 RT 007 RW 003 Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 158 tanggal 24 Juni 2002 oleh Dr. Irwan Soerojo, S.H., M.Si. Akta tersebut telah memperoleh Pengesahan dari Kemenkum. Dan HAM. Nomor C-16919.HT.01.TH.2002 tanggal 4 September 2002. Dan akta tersebut telah mengalami perubahan, yang disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu:
 - Akta Notaris Nomor 6 tanggal 15 September 2008 yang dibuat oleh Boy Budiman Iskandar, S.H., M.Kn., di Bandung;
 - Akta Notaris Nomor 65 tanggal 25 April 2008 yang dibuat oleh Arief Karisma, S.H., M.Kn., di Bandung;
 - Akta Notaris Nomor 9 tanggal 03 Juni 2010 yang dibuat oleh Raden Tandy Suwarman, S.H., M.Kn., di Bandung;

Halaman 2 dari 48 hal. Put. Nomor 2980 K/Pdt/2015



- Akta Notaris Nomor 201 tanggal 28 Juni 2011 yang dibuat oleh Imelda Nur Pane, S.H., di Bintaro Tangerang Selatan;

2. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 158 tanggal 24 Juni 2002, pertama kali modal yang disetorkan (modal dasar) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 1.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sehingga komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

No	Nama	Lembar Saham	Nilai (Rp)
1	Hj. Yunia Sari Utami	1.150	1.150.000.000,00
2	Drs. H. Muhamad Said	350	350.000.000,00

3. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli dan Pengakuan Hutang Nomor 09 tanggal 03 Juni 2010 di hadapan Notaris R. Tendy Suwarman, S.H., di Bandung, berisi tentang jual beli antara PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) yang diwakili oleh Drs. H. Muhamad Said dan PT Anugerah Bhakti Santosa diwakili oleh Yunia Sari Utami Said selaku pihak pertama kepada Engkus Kusmawan, Irma Suryani dan Raden Tedi Setiawan semuanya adalah pihak kedua, yang mana Para Pihak telah sepakat dan setuju bahwa harga transaksi jual beli/pengambil-alihan penyelenggaraan tempat istirahat dan pelayanan (*rest area*) pada:

- a. Km 147.500 (A) Jalan Tol Purbaleunyi berikut pengambilalihan 100% saham-saham yang dikeluarkan oleh PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) dengan harga pengalihan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dengan cara pembayaran uang muka Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat penandatanganan perjanjian, dan sisanya Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) melalui fasilitas atau kredit kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
- b. Km 72-72 (B) jalan tol Purbaleunyi berikut 70 % saham-saham yang dikeluarkan PT Anugerah Bhakti Santosa dengan harga pengalihan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan cara pembayaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan permohonan *refinancing* kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Sedangkan sisanya Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) akan dikonversi sebagai penyertaan modal pada PT Anugerah Bhakti Santosa, sehingga pengambil-alihan akan menjadi sebagai berikut : 30 % milik Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhamad Said, dan 70% milik Engkus Kusmawan, yang mana berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) tanggal 25 April 2011 Nomor 65 oleh Notaris R Tendy Suwarman, S.H., di Bandung dengan agenda rapat persetujuan/pengalihan saham-saham perseroan dan persetujuan perubahan susunan pengurus, dan dihadiri oleh:

No	Nama	Jabatan	Lemb. saham	Nilai (Rp)
1	Engkus Kusmawan,	Dirut	3.150	3.150.000.000
2	Irma Suryani	Dir	175	175.000.000,00
3	Raden Tedi Setiawan	Komisaris	175	175.000.000,00
4	Jumlah		3.500	3.500.000.000

4. Bahwa atas dasar keputusan rapat tersebut kemudian komposisi kepemilikan saham setelah jual beli saham tersebut menjadi sebagai berikut:

No	Nama	%	Lemb. saham	Nilai (Rp)
1	Tn. H. Mukhtar Mukti Rahim	70	2.450	2.450.000.000,00
2	Yunia Sari Utami Said	30	1.050	1.050.000.000,00
3	Jumlah	100	3.500	3.500.000.000,00

5. Bahwa kemudian dari kepemilikan saham-saham sebagaimana yang tersebut, dijual oleh H. Mukhtar Mukti Rahim dan Yunia Sari Utami Said kepada Ir. Unggul Abinowo, kepada Ir. Andreas Eddy Susetyo, dan kepada Drs. H. Muhammad Said, yang mana jual beli saham tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 202 di hadapan Notaris Imelda Nur Pane, S.H., dimana Yunia Sari Utami Said menjual kepada Ir. Unggul Abinowo sejumlah 1.050 dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 203 di hadapan Notaris Imelda Nur Pane, S.H., dimana H. Mukhtar Mukti Rahim menjual kepada Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggul Abinowo sejumlah 525 dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

c. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 205 di hadapan Notaris Imelda Nur Pane, SH., dimana H. Mukhtar Mukti Rahim menjual kepada Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M., sejumlah 1.575 dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

d. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 204 di hadapan Notaris Imelda Nur Pane, S.H., dimana H. Mukhtar Mukti Rahim menjual kepada Drs. H. Muhammad Said sejumlah 350 dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

6. Bahwa berdasarkan jual beli saham sebagaimana tersebut maka kemudian diadakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP), yang dinota-riilkan dengan Akta Nomor 201 tanggal 28 Juni di hadapan Notaris Imelda Nur Pane, SH., Notaris di Bintaro Tangerang Selatan, yang mana komposisi saham setelah jual beli saham tersebut per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

No	Nama	%	Lemb. saham	Nilai (Rp)
1	Ir. Unggul Abinowo, MMA.	45	1.575	1.575.000.000,00
2	Ir. Andreas Eddy susetyo, MM.	45	1.575	1.575.000.000,00
3	Drs. H. Muhammad said	10	350	3.50.000.000,00
4	jumlah	100	3500	3.500.000.000,00

7. Bahwa Penggugat I (I.C. Ir. Unggul Abinowo, MMA) yang merupakan pemegang saham 45% PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP); diangkat sebagai Direktur Utama, yang secara lengkap Susunan Pengurus PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) berdasarkan Akta Nomor 201 yang dibuat oleh Imelda Nur Pane, SH., M.Kn., terdiri dari:

Direksi:

- Direktur Utama : Ir. Unggul Abinowo, M.MA.
- Direktur : Dra. Psi Angraini Rachmawati Sri Dewi
- Direktur : Lidwina Ariwin Susetyo,

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM.
- Komisaris : Drs. H. Muhammad Said

8. Bahwa PT. Bali Nuansa Sukses Pratama (PT. BNSP) yang merupakan Perusahaan Swasta Nasional melakukan kegiatan usaha berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan Area Peristirahatan di atas lahan PT Jasa Marga, yaitu di Ruas Tol Purbaleunyi Km. 147 (yang selanjutnya disebut "Rest Area 147), yang bentuk dan kegiatan utamanya adalah dibidang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);

9. Bahwa Penggugat I (I.C. Ir. Unggul Abinowo, M.MA) dan Tergugat II (I.C. Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.) secara hakikat keduanya merupakan pemilik atas PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) setelah diambil alih dari pemilik semula, dan keduanya memiliki komposisi kepemilikan saham yang sama yakni masing-masing sebesar 45%, dengan demikian pemilik memiliki komposisi saham 90%, dan 10% diberikan kepada Drs. H. Muhammad Said, sebagai saham kehormatan;
10. Bahwa dalam perjalanannya PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT. BNSP) memerlukan banyak dana dalam upaya menjalankan usahanya, terutama berkaitan dengan kewajiban perusahaan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 2011.096 tertanggal 27 April 2011 dengan jangka waktu sampai dengan 9 April 2019 dan bunga efektif 12% pertahun, yang mana Perusahaan harus membayar uang cicilan sebesar \pm Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) perbulan, dan selain itu Perusahaan juga membutuhkan dana operasional termasuk tapi tidak terbatas pada pembayaran gaji karyawan, biaya renovasi bangunan, membayar air, membayar listrik, dan lain-lain, yang semuanya tidak bisa terpenuhi (tercover) dari hanya sekedar hasil penjualan BBM (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang hasilnya rata-rata perbulan hanya sebesar Rp70.000.000,00 s/d Rp80.000.000,00 (tujuh puluh juta sampai dengan delapan puluh juta rupiah) perbulan;
11. Bahwa berdasarkan keadaan sebagaimana yang tersebut dalam poin 10, telah terjadi fakta ketidak-seimbangan antara Pendapatan Perusahaan dari kegiatan utama penjualan BBM (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang hanya sebesar Rp70.000.000,00 s/d 80.000.000,00 perbulan dengan kewajiban Perusahaan membayar cicilan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan biaya operasional Perusahaan yang mencapai kurang lebih Rp270.000.000,00 s/d Rp280.000.000,00 perbulan;
12. Bahwa atas ketidak-mampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran cicilan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan pemenuhan biaya operasional, maka Penggugat I (I.C.Ir. Unggul Abinowo, M.M.A.) juga telah menyetero dana secara bertahap untuk keberlangsungan

Halaman 6 dari 48 hal. Put. Nomor 2980 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha perusahaan tersebut, yang mana penyetoran dana tersebut dikompensasikan sebagai hutang Tergugat I (I.C. PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP)) kepada Penggugat I, dan menjadi hak tagih Penggugat I kepada Tergugat I, yang jumlahnya sebanyak kurang lebih Rp4.766.156.369,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang jumlah tersebut berdasarkan atas hasil Audit Independen oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan yang rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Sumber Nada	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	Unggul Abinowo	249.921.380,00	Penggugat (I.C. Ir. Unggul Abinowo, MMA), setor dana tersebut ke Bank Mandiri an. PT. BNSP untuk penambahan modal usaha
2	Unggul Abinowo	652.000.000,00	Penggugat (I.C. Ir. Unggul Abinowo, MMA), setor dana tersebut ke Bank Mandiri an. PT. BNSP untuk penambahan modal usaha
3	Unggul Abinowo	1.152.997.000,00	Pekerjaan Proyek oleh Bapak Totok
4	Unggul Abinowo	322.930.000,00	Pelaksana Unggul Abinowo
5	Unggul Abinowo	378.247.800,00	Pelaksana M. Arifin
6	Unggul Abinowo	108.383.583,00	Pelaksana Agung Pranoto
7	Unggul Abinowo	161.000.000,00	Pembayaran Gaji Direksi dan Karyawan
8	Unggul Abinowo	9.000.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Dirut
9	Unggul Abinowo	635.000.000,00	Kewajiban & Operasional PT. BNSP
10	Unggul Abinowo	100.000.000,00	Biaya Pekerjaan Proyek
	Unggul Abinowo	187.027.539,00	Pembiayaan Operasional lain
11	Unggul Abinowo	324.634.758,00	Pembayaran dari Telo Mart
12	Unggul Abinowo	103.883.500,00	Beaya Pekerjaan Proyek
13	Unggul Abinowo	103.000.000,00	Penarikan dana dari Rek EDC
14	Unggul Abinowo	368.130.809,00	Pembayaran Kewajiban &



		Operasinal PT. BNSP
15	Jumlah	Rp4.766.156.369,00

13. Bahwa dengan kondisi keuangan yang demikian, maka Penggugat I sebagai Pemegang Kendali Perusahaan saat itu melakukan upaya dengan cara membuka Telo Mart Bandung sebagai unit usaha yang dapat membantu keuangan PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP). Telo Mart Bandung secara hakikat merupakan Toko yang menjualkan produk-produk dari Usaha pribadi Penggugat I (SPAT-PT Repueblik Telo) yang ada di Purwodadi Pasuruan Jawa Timur; yang hal ini dapat dijelaskan bahwa Telo Mart yang ada di Bandung tersebut bekerja sama dengan SPAT-PT. Repueblik Telo Pasuruan (Perusahan Pribadi Penggugat I) dengan cara menjualkan hasil produksi olahan pertanian SPAT-PT Repueblik Telo Pasuruan tersebut, dan setelah hasil produksi tersebut terjual, baru Telo Mart Bandung membayar kepada SPAT-PT Repueblik Telo Pasuruan;
14. Bahwa setelah Penggugat I menambah unit usaha berupa usaha Telo Mart sebagaimana yang tersebut, akhirnya Perusahaan dapat mengcover segala kebutuhan termasuk dalam hal ini biaya operasional dan membayar kewajiban pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
15. Bahwa PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) dalam kepemimpinan Penggugat I berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Perusahaan, dan dalam hal ini selama kurang lebih sepuluh bulan terhitung sejak Penggugat I diangkat sebagai Direktur Utama pada tanggal 28 Juni 2011 sampai terjadinya konflik internal Perusahaan yang berujung pada pemberhentian sepihak Penggugat I sebagai Direktur Utama tertanggal 18 Juni 2012, PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) dapat dikatakan telah berjalan dan menguntungkan, sampai pada akhirnya muncul konflik dan kemelut (disharmonisasi) internal PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP), yang kira-kira dimulai pada bulan Maret 2012, dan kemelut tersebut tidak kunjung menemukan titik temu diantara Para Pemegang Saham dan Para Pengurus;
16. Bahwa konflik dan kemelut (disharmonisasi) tersebut sebenarnya bersumber dari sebuah kesalah-pahaman yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan dan timbul saling curiga antar Para Pemegang Saham dan Para Pengurus, hingga pada akhirnya Tergugat II (I.C. Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.), dan Tergugat III (I.C. Drs. H. Muhammad Said) yang saat itu selaku Dewan Komisaris PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan rapat Dewan Komisaris pada tanggal 18 juni 2012, di hadapan Notaris Risbert, S.H., M.H., yang kemudian hasil rapat tersebut dinotariilkan di hadapan Notaris Risbert, S.H.,M.H. dengan Akta Nomor 24, tertanggal 18 Juni 2012, yang mana rapat Dewan Komisaris tersebut pada pokoknya memutuskan antara lain sebagai berikut :

- a) Memberhentikan sementara Direksi PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP);
 - b) Menghentikan segala kegiatan Direksi tersebut pada Rest Area;
 - c) Komisaris mengambil alih tugas dan aktifitas Direksi/Direktur pada Rest Area tersebut;
 - d) Berlaku sejak keputusan rapat komisaris PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP), tanggal 18 Juni 2012;
17. Bahwa berdasarkan Rapat Dewan Komisari PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP), tanggal 18 Juni 2012 tersebut, maka Dewan Komisaris tersebut mengirimkan surat pemberitahuan kepada Penggugat I (I.C Ir. Unggul Abinowo, M.MA) tertanggal 19 Juni 2012, yang mana surat tersebut pada pokoknya memberitahukan pemberhentian sementara Direksi PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP);
18. Bahwa setelah membaca dan mencoba memahami isi surat pemberitahuan tentang pemberhentian sementara Direksi tersebut, Penggugat I tidak mengerti, dan tidak memahami, serta tidak menemukan alasan yang dibenarkan secara hukum tentang pemberhentian sementara Direksi PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP), karena Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan sementara Anggota Direksi, bukan memberhentikan sementara Direksi sebagai Organ Perseroan sehingga oleh karena tindakan Dewan Komisaris telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang, maka pemberhentian sementara Direksi tersebut seharusnya dinyatakan tidak sah, dan/atau dinyatakan batal demi hukum dan oleh karenanya Tindakan tersebut harus pula dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena telah merugikan Penggugat;
19. Bahwa selain fakta pemberhentian sementara direksi sebagai organ perseroan sebagaimana yang tersebut, Dewan Komisaris juga telah melakukan tindakan yang teramat fatal, yaitu menghentikan segala kegiatan Direksi PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) yang hal ini dapat dipahami, bahwa tindakan Dewan Komisaris tersebut telah sewenang-

Halaman 9 dari 48 hal. Put. Nomor 2980 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang, dan tidak berdasar atas hukum karena jika kewenangan penghentian segala kegiatan Direksi diartikan sama dengan Pembubaran Perusahaan, maka seharusnya prosesnya harus sesuai dengan ketentuan pasal 144 Undang Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, karena tindakan Dewan Komisaris telah melampaui batas wewenang yang diberikan oleh Undang-undang, maka tindakan tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

20. Bahwa Penggugat I adalah Anggota Direksi *in concreto* sebagai Direktur Utama PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP), berdasarkan Akta Nomor 201 yang dibuat oleh Imelda Nur Pane, S.H., M.Kn., yang berdasarkan Rapat Dewan Komisaris PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP), tanggal 18 Juni 2012 tersebut Penggugat I diberhentikan sementara, dengan tanpa alasan yang jelas dan berdasar atas hukum, padahal berdasarkan Pasal 106 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang pada pokoknya mengatur tentang pemberhentian sementara Anggota Direksi oleh Komisaris harus beralasan yang dibenarkan secara hukum, kalau tidak maka pemberhentian tersebut tidak sah dan oleh karenanya pemberhentian tersebut batal demi hukum;
21. Bahwa Penggugat II adalah sebagai Anggota Direksi *in concreto* sebagai Direktur PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP), berdasarkan Akta Nomor 201 yang dibuat oleh dan di hadapan Imelda Nur Pane, S.H., M.Kn., yang dalam hal ini Penggugat II merupakan Anggota Direksi PT. Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP), yang sama dengan Penggugat I, yakni diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP), tanggal 18 Juni 2012 tersebut, yang proses pemberhentiannya sama dengan Tergugat I, yaitu tanpa ada alasan yang jelas, sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga oleh karena hal yang demikian itu, maka pemberhentian Penggugat II oleh Dewan Komisaris harus dinyatakan batal demi hukum;
22. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2012 Dewan Komisaris PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) untuk menindaklanjuti Keputusan Rapat Dewan Komisaris, yang kemudian dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tersebut mengambil suatu keputusan yang pada pokoknya memberhentikan Direksi secara permanen, dan mengganti susunan Pengurus PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) dan

Halaman 10 dari 48 hal. Put. Nomor 2980 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil suatu keputusan yang pada pokoknya merubah susunan Direksi PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP), yang semula terdiri dari:

Direksi:

- Direktur Utama : Ir. Unggul Abinowo, MMA.
- Direktur : Dra. Psi Angraini Rachmawati Sri Dewi,
- Direktur : Lidwina Ariwin Susetyo,

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM.
- Komisaris : Drs. H. Muhammad Said

Yang dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rups Lb) sebagaimana tersebut, maka susunan Pengurus PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama : Lidwina Ariwin Susetyo
- Direktur : Drs. H. Muhammad Said
- Komisaris : Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM.

23. Bahwa melihat fakta susunan Pengurus hasil perubahan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 18 Juli 2012 tersebut, nyata tidak memasukkan Penggugat I dalam jajaran Pengurus PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP), padahal Penggugat I adalah pemegang saham 45 % dan hal ini jelas telah terjadi ketidak-adilan dan tindakan tidak fair serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
24. Bahwa Ir. Unggul Abinowo, MMA. telah dirugikan oleh adanya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP), terutama dengan adanya fakta pemberhentian Direksi PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP), yang melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) Nomor 54 yang dibuat oleh dan dihadapan Risbert, S.H.,M.H., Notaris di Jakarta yang pada pokoknya memberhentikan Ir. Unggul Abinowo, M.MA., sebagai Direktur Utama dan memberhentikan Anggani Rachmawati Sri Dewi sebagai Direktur;
25. Bahwa oleh karena pemberhentian sementara Direksi dan Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris tidak ada alasan yang dibenarkan secara hukum, maka tindakan Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
26. Bahwa oleh karena proses pemberhentian sementara tersebut harus batal demi hukum, yang kemudian menyebabkan pula batal demi hukum

Halaman 11 dari 48 hal. Put. Nomor 2980 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian secara permanen Penggugat I sebagai Direktur Utama dan pemberhentian permanen Penggugat II sebagai Direktur oleh Dewan Komisaris karena didasarkan atas proses pemberhentian Direksi dan Anggota Direksi yang tidak prosedural sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

27. Sehingga dengan demikian proses pemberhentian sementara tersebut yang kemudian menjadi permanen dengan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana diakta-notariilkan dengan Akta Nomor 54, yang sama-sama tidak ada alasan logis dan alasan yuridis yang sesuai dengan ketentuan pasal 106 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka pemberhentian sementara dan pemberhentian permanen Direksi dan Anggota Direksi tersebut tidak sah dan batal demi hukum, dan oleh karenanya Akta Nomor 54 yang dibuat oleh Risbert, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang pada pokoknya berisi tentang pemberhentian Ir. Unggul Abinowo, M.MA. sebagai Direktur Utama dan memberhentikan Anggraini Rachmawati Sri Dewi sebagai Direktur tersebut juga harus dibatalkan secara hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
28. Bahwa terhadap hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) sebagaimana yang tersebut, Penggugat I (I.C. Ir. Unggul Abinowo, M.MA.) telah menyampaikan upaya keberatan karena Ir. Unggul Abinowo, M.MA. merasa dirugikan, terutama dengan adanya kesengajaan secara sistematis untuk tidak melibatkan Ir. Unggul Abinowo, MMA. sebagai pengurus pada PT. Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) padahal secara nyata Ir. Unggul Abinowo, MMA. adalah Pemegang Saham sebesar 45% yang seharusnya menjadi bagian penting dan inti dari berjalannya proses tata kelola PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP);
29. Bahwa jelas dan nyata pemberhentian Penggugat I sebagai Direktur Utama, tanpa alasan yang sah dan kemudian tidak dilibatkan dalam kepengurusan PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP); yang hakikatnya Penggugat I sebagai pemegang saham 45%, tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak adil (*unjust*) dan tanpa alasan yang wajar dan tidak fair (*without fair reason*), yang hal ini dapat dipahami, bahwa akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal tanggal 18 Juli 2012 tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat I sebagai pemegang saham 45 % oleh karena itu Penggugat I mengajukan gugatan *a quo*, hal ini

Halaman 12 dari 48 hal. Put. Nomor 2980 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris";

30. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sampai saat ini belum mengakui secara sah atas hasil semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) terutama yang menyangkut adanya pemberhentian Direksi dan pemberhentian Anggota Direksi, serta menyangkut perombakan struktural di tubuh PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP), sehingga apapun yang menyangkut hasil keputusan yang diawali oleh adanya suatu rangkaian peristiwa yang dianggap tidak sah karena nyata ada tindakan yang tidak adil dan tidak fair, maka keputusan tersebut menjadi tidak sah pula, yang hal ini juga menjadi tidak sah Akta Nomor 54 yang dibuat oleh Risbert, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang pada pokoknya berisi tentang pemberhentian Ir. Unggul Abinowo, M.MA., sebagai Direktur Utama dan pemberhentian Dra. Psi Angraini Rachmawati Sri Dewi sebagai Direktur tersebut juga harus dibatalkan secara hukum atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
31. Bahwa kemudian Dewan Komisaris mencari-cari alasan dengan tuduhan bahwa Ir. Unggul Abinowo, M.MA., tidak menyampaikan Laporan Tahunan, padahal andaikan saja benar alasan itu yang dijadikan pembenar (padahal tidak), Rapat Dewan Komisaris tentang pemberhentian sementara Direksi diadakan pada tanggal tanggal 18 Juni 2012 di hadapan Notaris Risbert, S.H., M.H., sekiranya Dewan Komisaris masih memiliki iktikat baik, masih ada waktu sekitar dua minggu untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat I menyampaikan Laporan Tahunan, karena berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, terutama yang menyangkut Acara Laporan Tahunan dan Pertanggungjawaban Direksi yang mana dalam pasal 66 ayat (1) Undang Undang tersebut berbunyi sebagai berikut : "Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir". (Artinya selambat-lambatnya Laporan Tahunan tersebut maksimal tanggal 30 Juni) sementara pemberhentian Direksi oleh Dewan Komisaris pada tanggal 18 Juni 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris jika benar alasan Direksi tidak menyampaikan laporan tahunan, sebenarnya sangatlah terlalu tergesa-gesa dan sangatlah dipaksakan, sebab pada saat itu masih ada tenggang waktu bagi Direksi untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham yang beragendakan penyampaian Laporan Tahunan, sekitar kurang lebih dua minggu dan sebenarnya Direktur Utama saat itu dalam persiapan untuk menyampaikan Laporan tahunan, namun masih menunggu proses selesainya hasil audit independen yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Prof. Dr. Hasanuddin, M.Sc. & rekan;

32. Bahwa dalam keadaan sebagaimana yang tersebut, Pengugat I telah berulang kali melakukan mediasi, terutama dengan Tergugat II, dan telah terjadi proses tawar menawar antara Penggugat I dan Tergugat II, termasuk Penggugat I diminta untuk melepaskan saham yang dimiliki; dimana Tergugat II *in casu*. Andreas Eddy Susetyo, M.M.,Cs, memberikan penawaran akan memberikan ganti kerugian sebesar Rp.5.00.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00 agar Penggugat I *in casu* Ir. Unggul Abinowo, M.MA. bersedia melepaskan saham yang dimiliki;
33. Bahwa pada prinsipnya Ir. Unggul Abinowo, M.MA., berkehendak untuk melepaskan saham yang ia miliki, asal diberikan ganti rugi sebesar uang yang telah ia keluarkan untuk kepentingan PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) yang kurang lebih berjumlah Rp4.766.156.369,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), dan ditambah saham yang ia miliki sebesar 45 %; atau Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.,Cs yang keluar dan akan diberikan ganti rugi sesuai dengan modal yang telah disetorkan;
34. Bahwa proses negosiasi tersebut tidak mendapatkan hasil yang bersifat konklusif dan solutif, sehingga permasalahan Perusahaan terus terjadi dan menjadi semakin runyam; dan kemudian Direksi PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) *in concreto* Lidwina Ariwin Susetyo (I.C. Tergugat IV), sebagai Direktur Utama, yang merupakan hasil perombakan yang menurut Penggugat tidak sah tersebut, melalui surat undangan tertanggal 22 Oktober 2013, Nomor 005-Dir.BNSP/X/2013, Perihal: Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), mengundang Penggugat I sebagai pemegang saham 45% untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) yang pelaksanaannya pada : Hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2013 yang

Halaman 14 dari 48 hal. Put. Nomor 2980 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Rapat Umum Pemegang Saham Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut mengagendakan:

a. Rapat Umum Pemegang Saham:

Laporan Tahunan dan Pertanggung-jawaban Direksi PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP);

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Penetapan status dan cara pembayaran hutang-hutang kepada Kreditur sehubungan dengan Pembangunan Rest Area PT BNSP di Tol Purbaleunyi Bandung;

2. Penyusunan dan Pengesahan Direksi Baru PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP);

3. Pengalihan 10 % saham PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP);

35. Bahwa terhadap undangan sebagaimana yang tersebut, Penggugat I tidak datang karena Rapat Umum Pemegang Saham Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tersebut, selain diselenggarakan oleh Direksi yang tidak sah, dan juga Rapat Umum Pemegang Saham tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, terutama yang menyangkut Acara Laporan Tahunan dan Pertanggungjawaban Direksi yang mana dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut : "Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir". Jadi Rapat Umum Pemegang Saham yang menyangkut Laporan Tahunan Direksi tahun 2012, seharusnya laporan tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 30 Juni tahun 2013; Sementara menurut Undangan yang diterima oleh Penggugat I bahwa Laporan Tahunan Direksi PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) tahun 2012 dilaksanakan pada : Hari Jum'at, 08 November 2013; (jadi Laporan Tahunan tersebut telah terlambat) yang hal ini dapat dikatakan tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

36. Bahwa oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada Hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2013 tersebut tidak prosedural dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka seharusnya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, termasuk keputusan-keputusan yang diambil tanpa terkecuali, serta akta-akta yang mengirngi lahirnya Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa harus pula dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

37. Bahwa dikarenakan Penggugat I adalah sebagai pemegang saham, maka seharusnya juga mendapatkan *dividen* sesuai dengan hak-haknya yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, namun sampai saat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Tangerang, Tergugat I tidak pernah memberikan hak-hak Penggugat I tersebut;
38. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sisa (*illusoir*) dan guna menjamin gugatan Penggugat, dan agar Para Tergugat tidak mangkir dari kewajibannya untuk melaksanakan putusan Majelis Hakim, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang c.q Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua aset perusahaan PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) tanpa terkecuali;
39. Bahwa agar tidak menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang serta dalam upaya perlindungan kepentingan hak-hak Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat I *in casu* PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak Penggugat, termasuk tapi tidak terbatas pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dan kalau hal itu masih dilakukan oleh Tergugat I, baik Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang sudah ada sejak Penggugat diberhentikan secara tidak Prosedural sebagai Direksi/Anggota Direksi maupun Rapat Umum Pemegang Saham Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dilaksanakan, mohon agar dinyatakan tidak sah dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum apa pun;
40. Bahwa sebagai akibat dari serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh Para Tergugat secara renteng, menyebabkan disamping kerugian materiil bagi Penggugat juga menderita kerugian imateriil sebab dikarenakan keadaan ini Penggugat menjadi harus dibebani mengurus permasalahan yang seharusnya tidak ada jika Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk juga Penggugat mengalami tekanan batin dan mental dalam menjalani aktifitas perikehidupannya, yang kerugian itu meski sulit dihitung secara detail akan tetapi Penggugat meminta ganti rugi non

Halaman 16 dari 48 hal. Put. Nomor 2980 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) yang ditanggung renteng oleh Para Tergugat;

41. Bahwa, agar Para Tergugat mau untuk segera melaksanakan putusan perkara ini nantinya mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari secara tanggung renteng setiap kelalaian memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan;
42. Bahwa, mengingat gugatan ini diajukan atas dasar hukum yang sah, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang memberikan putusan dalam perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi (Pendahuluan):

Memerintahkan dan memberi izin kepada Penggugat I agar tetap menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 201 yang dibuat oleh Imelda Nur Pane, S.H.,M.Kn., dan melaksanakan tugas serta wewenang sebagai Direksi, dan mengembalikan Pengurus PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) seperti dalam Akta tersebut yang terdiri dari:

Direksi:

- Direktur Utama : Ir. Unggul Abinowo, M.MA.
- Direktur : Dra. Psi Angraini Rachmawati Sri Dewi
- Direktur : Lidwina Ariwin Susetyo,

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.
- Komisaris : Drs. H. Muhammad Said

Dalam Pokok Perkara:

a) Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan yang menimbulkan ketidak-adilan (*unjust*) dan tidak wajar (*without fair reason*) dan merugikan Penggugat;
4. Menyatakan dan memutuskan sejumlah uang yang telah disetorkan oleh Penggugat I kepada Tergugat I sebagai hutang Tergugat I kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, dan menjadi hak tagih Penggugat I kepada Tergugat I, atas sejumlah uang sebanyak kurang lebih Rp4.766.156.369,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Sumber Nada	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	Unggul Abinowo	249.921.380,00	Penggugat (I.C. Ir. Unggul Abinowo, MMA), setor dana tersebut ke Bank Mandiri an. PT. BNSP untuk penambahan modal usaha
2	Unggul Abinowo	652.000.000,00	Penggugat (I.C. Ir. Unggul Abinowo, MMA), setor dana tersebut ke Bank Mandiri an. PT. BNSP untuk penambahan modal usaha
3	Unggul Abinowo	1.152.997.000,00	Pekerjaan Proyek oleh Bapak Totok
4	Unggul Abinowo	322.930.000,00	Pelaksana Unggul Abinowo
5	Unggul Abinowo	378.247.800,00	Pelaksana M. Arifin
6	Unggul Abinowo	108.383.583,00	Pelaksana Agung Pranoto
7	Unggul Abinowo	161.000.000,00	Pembayaran Gaji Direksi dan Karyawan
8	Unggul Abinowo	9.000.000,00	Beaya Perjalanan Dinas Dirut
9	Unggul Abinowo	635.000.000,00	Kewajiban &Operasional PT. BNSP
10	Unggul Abinowo	100.000.000,00	Biaya Pekerjaan Proyek
	Unggul Abinowo	187.027.539,00	Pembiayaan Oprasional lain
11	Unggul Abinowo	324.634.758,00	Pembayaran dari Telo Mart
12	Unggul Abinowo	103.883.500,00	Biaya Pekrjaan Proyek
13	Unggul Abinowo	103000000,00	Penarikan dana dari Rek EDC
14	Unggul Abinowo	368.130.809,00	Pembayaran Kewajiban & Operasional PT. BNSP
15	Jumlah	Rp4.766.156.369,00	

- Menghukum Tergugat I untuk membayar sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp4.766.156.369,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), tersebut kepada Pengugat I seketika setelah perkara ini diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan Tindakan Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Komisaris yang telah memberhentikan sementara Direksi sebagai Organ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan dan menghentikan segala kegiatan Direksi PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) adalah tindakan yang melampaui batas wewenangnya, dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan batal demi hukum atau menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas Akta Nomor 24 tertanggal 18 Juni 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Risbert, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang pada pokoknya berisi tentang Berita Acara Rapat Dewan Komisaris PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP); yang pada pokoknya memuat antara lain sebagai berikut

- a) memberhentikan sementara Direksi PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP);
- b) Menghentikan segala kegiatan Direksi tersebut pada Rest Area;
- c) Komisaris mengambil alih tugas dan aktifitas Direksi/Direktur pada Rest Area tersebut;
- d) Berlaku sejak keputusan rapat komisaris PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP), tanggal 18 Juni 2012;

8. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mempunyai iktikad tidak baik kepada Penggugat dengan membuat suatu keputusan memberhentikan sementara Direksi dan memberhentikan sementara Penggugat I sebagai Direktur Utama, dan memberhentikan Penggugat II sebagai Direktur karena tidak didukung dengan alasan yang logis dan alasan yang dibenarkan secara hukum;

9. Menyatakan tidak sah terhadap hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2012 tentang pemberhentian Direksi secara permanen, dan pergantian susunan Pengurus PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) yang semula terdiri dari:

Direksi:

- Direktur Utama : Ir. Unggul Abinowo, M.MA.,
- Direktur : Dra. Psi Angraini Rachmawati Sri Dewi,
- Direktur : Lidwina Ariwin Susetyo,

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM.
- Komisaris : Drs. H. Muhammad Said Menjadi
- Direktur Utama : Lidwina Ariwin Susetyo

Halaman 19 dari 48 hal. Put. Nomor 2980 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Direktur : Drs. H. Muhammad Said
- Komisaris : Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.

10. Menyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas Akta Nomor 54 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Risbert, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang pada pokoknya berisi tentang pernyataan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang pemberhentian secara permanen Ir. Unggul Abinowo, M.MA. (I.C. Penggugat I) sebagai Direktur Utama PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) dan memberhentikan Anggraini Rachmawati Sri Dewi (I.C. Penggugat II) sebagai Direktur PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP);
11. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada Hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2013 tidak prosedural dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena diselenggarakan oleh Direksi yang tidak sah, sehingga pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dinyatakan tidak sah dan/atau dinyatakan batal demi hukum, termasuk keputusan-keputusan yang diambil serta akta-akta yang mengiringi lahirnya Rapat Umum Pemegang Saham Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut harus pula dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar *dividen* kepada Penggugat I sebagai pemegang saham, sesuai dengan hak-haknya yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sisa (*illusoir*) dan guna menjamin gugatan Penggugat, dan agar Tergugat tidak mangkir dari kewajibannya untuk melaksanakan putusan Majelis Hakim, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua asset perusahaan PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) tanpa terkecuali;
14. Bahwa agar tidak menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang serta dalam upaya perlindungan kepentingan hak-hak Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat *I in casu* PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak Penggugat, termasuk tapi tidak terbatas pada pelaksanaan Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dan kalau hal itu masih dilakukan oleh Tergugat I, baik berupa Rapat Umum Pemegang Saham maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang sudah ada sejak Penggugat diberhentikan secara tidak Prosedural sebagai Direksi/Anggota Direksi maupun Rapat Umum Pemegang Saham Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dilaksanakan, mohon agar dinyatakan tidak sah dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum apa pun;

15. Bahwa, agar Para Tergugat mau untuk segera melaksanakan putusan perkara ini nantinya mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-hari secara tanggung renteng setiap kelalaian memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan;
16. Bahwa, mengingat gugatan ini diajukan atas dasar hukum yang sah, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang memberikan putusan dalam perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);
17. Menyatakan sebagai hukum, bahwa suatu tindakan apapun yang merugikan hak dari Penggugat baik yang merupakan perbuatan melalui alat-alat kekuasaan Negara maupun tindakan premanisme yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum adalah perbuatan melawan hukum;
18. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas semua aset PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) tanpa terkecuali;
19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun non materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) atas kerugian psikis dan tertekannya mental Penggugat, dan biaya yang dikeluarkan dalam mengurus permasalahan hukum yang timbul karena perbuatan Para Tergugat yang sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum
20. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-hari atas keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
21. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
22. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini;

Halaman 21 dari 48 hal. Put. Nomor 2980 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

b) Subsider:

Atau Apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai isi serta maksud gugatan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut

Dalam Eksepsi:

1. Para Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan;

Bahwa sebagaimana nyata dalam konstruksi hukum gugatan Para Penggugat, maka telah semestinya Para Penggugat harus dinyatakan tidak berwenang untuk mengajukan (*diskualifikasi in person*) gugatan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa disatu sisi *vide* gugatan Para Penggugat pada halaman 1 perihal identitas Para Penggugat bahwasanya Penggugat I dalam pengajuan gugatan *a quo* bertindak dalam “kedudukannya sebagai diri sendiri dan/atau sebagai pemegang saham 45% PT BNSP” dan Penggugat II tidak menjelaskan kapasitas dan kepentingan hukumnya dalam mengajukan gugatan *a quo*;
- Sedangkan di sisi lain dalam posita *vide* gugatan halaman 8 butir 16 sampai dengan halaman 15 butir 35 maupun dalam *petitumnya vide* halaman 16 dalam provisi dan butir 6 sampai 11 bahwa yang menjadi substansi dalam gugatan Para Penggugat adalah “guna dinyatakannya batal atau tidak sah Keputusan Dewan Komisaris dan RUPS PT BNSP perihal pemberhentian tetap Penggugat I dan Penggugat II sebagai Direktur Utama dan Direktur PT BNSP”;
- Bahwa dalam asas hukum dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI antara lain tanggal 8 Oktober 1973 Nomor 442 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan harus diajukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan hukum dengan objek perkara;
- Bahwa karena hal yang dipersoalkan oleh Para Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum gugatannya adalah perihal pemberhentian Para Penggugat sebagai Direktur Utama dan Direktur PT BNSP berdasarkan Rapat Dewan Komisaris jo. RUPS Luar Biasa PT BNSP, yang dinilai Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dan



telah merugikan kepentingan Para Penggugat, maka seandainya pun hal tersebut benar *quod non*, maka semestinya gugatan *a quo* harus diajukan dan hanya dapat diajukan oleh Para Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan Direktur PT BNSP;

- Bahwa in casu, gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat dalam kedudukannya sebagai pribadi dan sebagai pemegang saham 45% pada PT BNSP, oleh karena itu selaras dengan asas hukum dan Yurisprudensi MARI tersebut di atas maka gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diajukan oleh pihak yang berkepentingan;

2. Gugatan Obscur Libel.

- Bahwa *obscuritas* gugatan ini ditujukan antara lain pada gugatan Para Penggugat pada butir 3 perihal objek perjanjian;

- Bahwa disatu sisi dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli dan Pengakuan Hutang tertanggal 03 Juni 2010 di hadapan dan oleh Notaris Raden Tendency Suwarman, S.H., M.Kn. di Bandung, Para pihak sepakat dan setuju transaksi jual beli/pengambilalihan rest area pada Km 147.500 (A) dan Km 72-72 (B) jalan Tol Purbaleunyi, *vide* gugatan Para Penggugat butir 3 poin a dan b;

Sedangkan disisi lain berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 202 dan Nomor 203 di hadapan dan oleh Notaris Imelda Nur Pane, S.H., fakta hukumnya adalah hanya pengambilalihan *rest area* Km 147.500 (A) Tol Purbaleunyi;

- Bahwa dengan dalil gugatan tersebut di atas, menjadi tidak jelas (*obscur*), “apakah menjadi objek perjanjian antara Penggugat I dengan Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah menyangkut pengambilalihan *rest area* Km 147.500 (A) atukah juga termasuk *rest area* 72-72 (B) ?”;
- “Bahwa *obscuritas* lainnya” adalah seandainya pun kedudukan Penggugat jelas *quod non* sebagai Direktur Utama PT BNSP, maka gugatan ini tidak relevan karena Penggugat sendiri tidak memberikan alasan hukum secara substansial mengapa ia tidak menggunakan haknya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Dewan Komisaris memberhentikannya sebagai Direktur Utama atau pada waktu RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) yang dibuat untuk itu yakni sebagai kesempatan membela diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan hukum kelangsungan jalannya usaha dalam suatu perseroan, maka kesempatan 30 (tiga puluh) hari atau pada RUPS-LB tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus dianggap sebagai kesempatan khusus untuk keberatan tersebut, dan tidak dapat digugat di Pengadilan, atas dasar itu maka gugatan ini tidak dapat diterima;
- Bahwa atas kekuatan Pasal 106 tersebut adalah Direksi baru yang sudah diangkat berdasarkan RUPS-LB tersebut telah bekerja dan menimbulkan akibat hukum, selaku demikian itu tindakan dan akibat hukum tindakan Direksi baru harus dilindungi hukum atau oleh Undang Undang Perseroan itu sendiri;
- Bahwa dalam penalaran hukum “secara teleologis” yakni demi tujuan Undang Undang untuk kelangsungan Perusahaan sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat telah menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan tujuan Undang Undang yakni memberikan waktu 30 (tiga puluh) hari mengajukan keberatan atau membela diri agar setelah itu kelangsungan Perusahaan dengan Direksi baru dilindungi hukum dan dengan demikian itu ada kepastian hukum;
- Kepastian hukum itu sendiri adalah menjadi tujuan Undang Undang dan tujuan hukum dan demikian usaha dapat dijalankan serta pembangunan ekonomi dapat dijalankan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi menjadi Para Penggugat dalam Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatannya terhadap Para Penggugat dalam Konvensi menjadi dan Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat dalam Konvensi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, dalam perkara konvensi tersebut di atas adalah seluruhnya termuat dan secara *mutatis mutandis* menjadi dalil gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa gugatan rekonvensi ditujukan terhadap Penggugat I dalam Konvensi menjadi Tergugat I dalam Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi ini guna

Halaman 24 dari 48 hal. Put. Nomor 2980 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



dibatalkannya kepemilikan Saham Tergugat I dalam Rekonvensi sebanyak 45% pada PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) dengan alasan pembatalan karena Tergugat I dalam Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian pengambilalihan Saham PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) tersebut;

4. Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam bagian konvensi di atas, bahwa dalam kenyataannya pembayaran tunai kepada Pemegang Saham sebelumnya tersebut dilakukan oleh Penggugat II dalam Rekonvensi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sedangkan Tergugat I dalam Rekonvensi hanya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), hal tersebut terjadi karena Tergugat I dalam Rekonvensi mengaku belum memiliki dana dan minta ditalangi oleh Penggugat II dalam Rekonvensi dan disepakati pula untuk mengimbangi setoran Penggugat II dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat I dalam rekonvensi akan membiayai pembangunan kembali/renovasi *rest area* Km 147.500 (A) tersebut sebagaimana layaknya suatu *rest area* dengan biaya sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), biaya mana sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab Tergugat I dalam Rekonvensi;
5. Bahwa sehubungan dengan pembayaran dan kesepakatan pada butir 4 di atas, maka kepemilikan Tergugat I dalam Rekonvensi atas 45% Saham pada PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) harus digantungkan pada apakah Tergugat I dalam Rekonvensi telah memenuhi kewajibannya dengan iktikad baik dalam pembangunan kembali *rest area* tersebut sesuai dengan perjanjian dan bukan pada formalitas berdasarkan adanya Akta Jual Beli Saham dimana Tergugat I dalam Rekonvensi selaku pembeli 45% Saham PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP);
6. Bahwa dalam sistem hukum Perjanjian di Indonesia adalah “bersifat terbuka” *vide* ketentuan Asas Pasal 1338 KUH Perdata dan sangat mengedepankan “iktikad baik dan kausa yang halal” sebagai syarat sah dan batalnya perjanjian *vide* Pasal 1320 jo. Pasal 1321 KUHPerdata, selaku demikian itu kekuatan suatu perjanjian tidak semata-mata dan mutlak pada “kosa kata dan formalisme” melainkan dan mengacu pada iktikad baik, latar belakang (*materiele abstractie*) dan tentu kenyataan prestasi dan kontra-prestasi dalam suatu perjanjian tersebut;
7. Bahwa unsur iktikad baik harus meliputi setiap perjanjian baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian, oleh karena itu meskipun



dalam pembuatan perjanjian secara formal telah dilakukan dengan iktikat baik akan tetapi bilamana dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut dibelokkan ke arah yang merugikan salah satu pihak maka Perjanjian tersebut telah dilakukan tidak dengan iktikat baik.

a. Bahwa pemahaman ini menjadi sangat jelas, dengan pendapat hukum Prof. Subekti, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang pada pokoknya berpendapat bahwa “adalah keliru pengertian orang bahwa yang dicari dalam peradilan perdata hanya kebenaran formal melainkan peradilan perdata juga mencari dan menegakkan kebenaran material”;

b. Bahwa untuk itu sebagai pengejawantahan lebih luas dari tugas pokok Kekuasaan Kehakiman “mengadili perkara menurut hukum” adalah berdasarkan Pasal 164 butir (c) HIR jo. Pasal 1922 HIR, salah satu bukti penting dalam Hukum Acara Perdata adalah persangkaan yakni, fakta hukum yang logis dapat ditarik oleh hakim dari rangkaian atau persesuaian fakta-fakta hukum lainnya selain persangkaan menurut Undang Undang;

c. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan dalam konvensi di atas bahwasanya:

- Pembayaran uang kompensasi kepada pemilik Saham lama dilakukan oleh Penggugat II dalam Rekonvensi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sedangkan Tergugat I dalam Rekonvensi hanya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Tergugat I dalam Rekonvensi tidak merealisasikan janjinya untuk melakukan pembangunan kembali/renovasi *rest area* dengan biaya Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) bahkan tidak melakukan pembangunan apapun pada *rest area*, hal mana terbukti dari adanya Surat dari pemilik Saham sebelumnya perihal pembatalan pengambilalihan *rest area* dari pemegang Saham baru guna menghindari “ancaman *default rest area*” dari Jasa Marga;

Oleh karena itu telah terbukti bahwasanya Tergugat I dalam Rekonvensi tidak melaksanakan Perjanjian pengambilalihan *rest area a quo* dengan iktikat baik, atas hal mana menjadi beralasan melalui gugatan ini untuk membatalkan kepemilikan 45% saham Tergugat I dalam Rekonvensi pada PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP);

8. Bahwa selanjutnya setidaknya secara moril dan iktikat baik sudah sepatutnya gugatan rekonvensi ini dikabulkan untuk menghadapi ketidakjujuran (*unfairness*) tindakan Tergugat I dalam Rekonvensi secara



tipu muslihat menyatakan diri untuk dan sebagai pembeli 45% Saham, tetapi tidak membayar dan selanjutnya setelah Para Penggugat dalam Rekonvensi telah membangun *rest area* tersebut sekarang ini menjadi *rest area* yang baik dan memenuhi syarat, lalu Tergugat I dalam rekonvensi bersikeras seolah pembeli Saham yang baik;

9. Bahwa dengan memperhatikan latar belakang serta maksud Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi serta Tergugat I dalam Rekonvensi adalah untuk mengambil alih dan menguasai Saham PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP), oleh karena itu tindakan Penggugat II dr menalangi pembayaran kewajiban Tergugat I dalam Rekonvensi dalam pengambilalihan PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) tersebut tidak dapat dipandang sebagai Perjanjian hutang piutang antara Penggugat II dalam Rekonvensi dengan Tergugat I dalam Rekonvensi;
10. Bahwa sebagaimana dikemukakan pada poin 7 butir d tersebut di atas karena dalam kenyataannya Tergugat dalam rekonvensi hanya membayar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam *take over rest area* tersebut, kiranya menjadi beralasan untuk membatalkan kepemilikan 45% Saham Tergugat I dalam rekonvensi pada PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) dan menyesuaikannya dengan biaya yang dibayarkan oleh Tergugat I dalam rekonvensi dalam *take over* tersebut:
 - Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, terhadap pembayaran *take over* sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) adalah menjadi tanggungjawab dan beban Penggugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat I dalam Rekonvensi, yakni masing-masing sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk kepemilikan masing-masing 45% Saham.
 - Bahwa disepakati pula dari setoran Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut termasuk diantaranya sebagai pemberian dari Penggugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat I dalam Rekonvensi, kepada Penggugat III dalam Rekonvensi masing-masing sebesar 5%, dengan demikian Saham Tergugat I dalam Rekonvensi disesuaikan dengan pembayaran Tergugat I dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) adalah sebanyak 525 lembar atau sebesar 15%.
 - Bahwa berkenaan dengan sisa saham sebesar 30% lagi, maka karena secara fakta yang membayarkan adalah Penggugat II dalam Rekonvensi, oleh karena itu menjadi beralasan dan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, Penggugat II dalam Rekonvensi selaku pihak yang membayar untuk dinyatakan sebagai pemilik.

- Bahwa perlu disampaikan bahwasanya Penggugat III dalam Rekonvensi selaku pemilik atas 10% saham PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) telah menjual seluruh Saham nya kepada Penggugat II dalam Rekonvensi.
- Bahwa dengan adanya pengalihan 10% saham Penggugat III dalam rekonvensi kepada Penggugat II dalam Rekonvensi serta ditetapkannya Penggugat II dalam Rekonvensi sebagai pemilik atas 30% saham yang semula milik Tergugat I dalam Rekonvensi, dengan demikian menjadi beralasan pula menetapkan komposisi kepemilikan Saham pada sisa Saham sebesar PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) menjadi:
 - Penggugat II dalam Rekonvensi, Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M. sebanyak 2975 lembar atau 85% saham;
 - Tergugat I dalam Rekonvensi, Ir. Unggul Abinowo sebanyak 525 lembar atau 15% saham;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dalam Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi* dalam perolehan Saham PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP);
3. Membatalkan kepemilikan Tergugat I dalam Rekonvensi atas 45% atau setara dengan 1.750 lembar Saham pada PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP);
4. Menetapkan Tergugat I dalam Rekonvensi adalah pemilik dan hanya berhak atas 15% atau setara dengan 525 lembar Saham PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP);
5. Menetapkan Penggugat II dalam Rekonvensi menjadi pemilik atas 30% Saham PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) yang semula Saham Tergugat I dalam Rekonvensi;
6. Menetapkan komposisi kepemilikan Saham PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) menjadi:
 - Ir. Andreas Edyy Susetyo, M.M., Penggugat II dalam Rekonvensi sebanyak 2975 lembar atau 85% Saham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Unggul Abinowo, Tergugat I dalam Rekonvensi sebanyak 525 lembar atau 15% saham;

7. Memerintahkan Perseroan PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT. BNSP) cq. Direksi PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) untuk mencatatkan perubahan kepemilikan saham ini pada Register Saham Perusahaan yang disediakan untuk itu;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan/*verzet*, banding maupun kasasi.

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 714/Pdt.G/2013/PN Tng. tanggal 25 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

II. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Jual Beli Saham Nomor 202 tanggal 28 Juni 2011, Nomor 203 tanggal 28 Juni 2011, Nomor 204 tanggal 28 Juni 2011 dan Nomor 205 tanggal 28 Juni 2011;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Notaris Nomor 201 tanggal 28 Juni 2011, sehingga kepemilikan saham pada PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) adalah sebagai berikut: Ir. Unggul Abinowo, MMA. Sebesar 45 %, lembar saham 1.575, nilai saham Rp1.575.000.000,00 Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M. sebesar 45 %, lembar saham 1.575, nilai saham Rp1.575.000.000,00 Drs. H. Muhmmad Said sebesar 10 %, lembar saham 350, nilai saham Rp350.000.000,00 dengan komposisi susunan kepengurusan PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Direktur Utama : Ir. Unggul Abinowo, MMA.
- Direktur : Dra. Psi Angraini Rachmawati Sri Dewi.

Halaman 29 dari 48 hal. Put. Nomor 2980 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Lidwina Ariwin Susetyo.

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Ir.Andreas Eddy Susetyo, MM.

- Komisaris : Drs. H. Muhmmad Said;

4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat I telah menyetorkan uang kepada Tergugat I sebesar Rp4.765.026.799,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp4.765.026.799,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat I dengan seketika setelah perkara ini diputuskan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum perbuatan Tergugat II dan Tergugat III selaku dewan Komisaris yang telah memberhentikan sementara Direksi yaitu Penggugat I selaku Direktur Utama dan Penggugat II selaku Direktur, sebagai organ perseroan dan menghentikan segala kegiatan Direksi PT Bali Nuansa Sukses Pratama, tanpa alasan yang sah menurut hukum;
7. Menyatakan Tergugat II/Ir. Andreas Eddy Susetyo,M.M. dan Tergugat III/Drs. H. Muhammad Said telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum Akta Nomor 24 tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat dan di hadapan Notaris Risbert, S.H.,M.H., Notaris di Jakarta yang berisikan tentang berita acara Rapat Dewan Komisaris PT Bali Nuansa Sukses Pratama yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. Memberhentikan sementara Direksi PT BNSP;
 - b. Menghentikan segala kegiatan Direksi tersebut pada rest area;
 - c. Komisaris mengambil alih tugas dan aktivitas Direksi pada rest area tersebut;
 - d. Berlaku sejak keputusan rapat komisaris PT. BNSP. tanggal 18 Juni 2012;
9. Menyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum hasil keputusan rapat umum pemegang saham dan rapat umum pemegang saham luar biasa yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2012 tentang pemberhentian direksi secara permanen dan pergantian

Halaman 30 dari 48 hal. Put. Nomor 2980 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan pengurus PT. Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) dari yang lama menjadi yang baru. Pengurus yang lama:

Direksi:

- Direktur Utama : Ir. Unggul Abinowo, MMA.
- Direktur : Dra. Psi Angraini Rachmawati Sri Dewi.
- Direktur : Lidwina Ariwin Susetyo.

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Ir.Andreas Eddy Susetyo, M.M.
- Komisaris : Drs. H. Muhmmad Said;

Pengurus yang baru:

- Direktur Utama : Lidwina Ariwin Susetyo,
- Direktur : Drs H. Muhammad Said,
- Komisaris : Ir.Andreas Eddy Susetyo, M.M.

(pengurus yang baru tidak sah dan batal demi hukum);

10. Menyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum Akta nomor 54 tanggal 18 Juli 2012 yang berisikan pemberhentian secara permanen direksi PT Bali Nuansa Sukses Pratama;
11. Menyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum rapat umum pemegang saham dan rapat umum pemegang saham luar biasa yang diadakan pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013, termasuk keputusan-keputusan yang diambil serta akta-akta yang berkaitan dengan rapat umum pemegang saham dan rapat umum pemegang saham luar biasa tersebut;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Penetapan nomor 425/PDT/DEL/2014/PNBDG, Jo Nomor 714/Pen.PDT.G/2013/PN. TNG, tanggal 30 Juni 2014 dengan berita acara Sita Jaminan Nomor 425/PDT/DEL/2014/PN.BDG, Jo. Nomor 714/Pen.PDT.G/2013/PN. TNG., tanggal 7 Juli 2014, terhadap sebidang tanah dan segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut, dengan identitas tanah sertifikat hak guna bangunan Nomor 2546 atas nama PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) seluas 15.125 m² dengan surat ukur Nomor 01104/2006 terletak di Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung Propinsi Jawa Barat tepatnya di ruas jalan tol Purbaleunyi km 147 (yang disebut *rest area* 147);



13. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp797.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
15. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan biaya perkara dalam perkara rekonvensi nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat dan Turut Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 111/Pdt/2014/PT BTN. tanggal 26 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 20 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi 714/Pdt.G/2013/PN Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Tergugat telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 27 Mei 2015 kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- A. Perihal dan Alasan Hukum Keberatan Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan pertama ini ditujukan terhadap pertimbangan *Judex Facti* yakni sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten pada halaman 41 Paragraf 3 s/d halaman 42 Paragraf 1 dengan mana *Judex Facti* membatalkan pemberhentian Penggugat selaku Direktur Utama PT BNSP (Tergugat I), pemberhentian mana dilakukan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT BNSP sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor 24 tanggal 18 Juni 2012 (Bukti T-5) dan dikukuhkan dalam RUPS PT. BNSP sebagaimana dalam Akta Notaris Tanggal 18 Juni 2012 Nomor 54 (bukti T-6A);

Demikian selengkapny Pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-5 tersebut maka alasan pemberhentian Penggugat I sebagai Direktur Utama PT BNSP adalah adanya dugaan penyimpangan atas wewenang yang diberikan kepada Direksi dalam hal ini Direktur Utama Perseroan sehingga merugikan Perseroan antara lain:

- Telah menghilangkan asset perseroan Zona A dan Zona B di Km.147 Tol Purbaleunyi;
- Belum dilaksanakan laporan tahunan oleh Direksi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan menghilangkan asset perseroan i.c. penggunaan keuangan perseroan maka Tergugat II telah melaporkan Penggugat I kepada pihak Kepolisian tanggal 21 Januari 2013 Nopol. LPB/59/2013;

Menimbang, bahwa akan tetapi sampai dengan perkara gugatan ini diputus di Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata "Pihak Tergugat tidak dapat membuktikan adanya dugaan penggunaan/ penyelewengan keuangan perseroan tersebut yang seharusnya dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap" yang menyatakan bahwa Penggugat I terbukti melakukan penyelewengan keuangan perseroan; ini pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menjadi pokok keberatan Pertama dalam memorie kasasi;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap laporan tahunan yang dilakukan oleh Penggugat I selaku Direktur utama PT. BNSP, telah dibuat laporannya per tanggal 14 Mei 2014 dan dibuktikan dengan dibuatnya Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT BNSP tahun berakhir tanggal 31 Desember 2011 (*vide* Bukti P-14);

Halaman 33 dari 48 hal. Put. Nomor 2980 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta diatas telah membuktikan bahwa pihak Tergugat tidak dapat membuktikan keabsahan alasan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT BNSP yang menjadi pokok permasalahan gugatan ini sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat membenarkan segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan benar berkaitan dengan hal pemberhentian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lain dari pihak Tergugat sebagaimana tercantum dalam memorie bandingnya, yang menurut Pengadilan Tinggi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akibat adanya pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT BNSP seperti hal permasalahan tidak sahnya Akta Notaris tentang pemberhentian Penggugat, masalah ganti rugi dan lainnya menurut Pengadilan Tinggi telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas serta mengambil alih segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara gugatan ini maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 714/Pdt.G/2013/PN.TNG dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten tersebut adalah sehubungan dengan dan penguatan terhadap pertimbangan Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Tangerang dalam halaman 90 Paragraf 4 s/d halaman 94 Paragraf 1 yang selengkapny mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dengan alasan Penggugat I sebagai Direktur Utama dan Penggugat II sebagai Direktur pada PT BNSP (Tergugat I) telah diberhentikan sementara dan selanjutnya secara tetap/permanen berdasarkan RUPS – LB oleh Dewan Komisaris dengan cara sewenang-wenang dan tanpa alasan-alasan yang wajar atau yang sah menurut hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sedangkan menurut Para Tergugat pemberhentian Para Penggugat baik sementara maupun tetap yang dilakukan tidak dengan semena-mena dan sudah beralasan dengan wajar atau sudah beralasan menurut hukum yaitu karena Para Penggugat sebagai

Halaman 34 dari 48 hal. Put. Nomor 2980 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama dan sebagai Direktur tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik mengurus perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, Penggugat I pemegang saham 45% tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan pengambilalihan PT BNSP dan Para Penggugat telah melakukan perbuatan yang merugikan perseroan;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten tersebut berkaitan dan menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Pertama halaman 90 Paragraf ke-4 sampai dengan halaman 94 Paragraf ke-1 namun berpokok pada pertimbangan dihalaman 91 Paragraf ke-5 sampai dengan halaman 92 Paragraf 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-13 dan P-14 berupa laporan kompilasi dan laporan audit keuangan PT BNSP tersebut adalah Penggugat I selaku Direktur Utama telah melakukan tugasnya dengan baik dan tidak terdapat penyimpangan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh Penggugat I selama menjabat Direktur Utama;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-15 berupa laporan keuangan yang akan dilakukan Penggugat I sebagai Direktur Utama PT BNSP untuk periode 30 April dan 31 Desember 2011, bukti ini menunjukkan adanya iktikat baik dari Penggugat I sebagai Direktur Utama, akan tetapi sebelum laporan tersebut disampaikan dalam RUPS terlebih dahulu Penggugat I sebagai Direktur Utama telah diberhentikan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 18 Juni 2012 sedangkan waktu terakhir laporan keuangan harus disampaikan dalam RUPS oleh Penggugat I adalah tanggal 30 Juni 2012;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal bukti Penggugat adalah Para Tergugat telah mengajukan bukti-buktinya antara lain Laporan Polisi tanggal 21 Januari 2013 Nopol LPB/59/2013 perihal dugaan Penggugat I menggunakan uang perseroan menyimpang dari kepentingan perseroan dan merugikan perusahaan; oleh karena laporan tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan Para Penggugat telah melakukan perbuatan penyelewengan uang perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pemberhentian sementara atau pemberhentian secara tetap Penggugat I sebagai

Halaman 35 dari 48 hal. Put. Nomor 2980 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Utama dan Penggugat II sebagai Direktur adalah tidak sah menurut hukum;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut yang pada pokoknya “mensyaratkan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap untuk memberhentikan Direksi” adalah keliru dalam penerapan hukum tentang beban pembuktian, dan tentang “kewenangan Prerogatif Komisaris dan RUPS suatu Perseroan atas pemberhentian Direktur Utama”, serta tentang “cara membatalkan suatu pemberhentian Direktur Utama (Direksi)”, selaku demikian itu kekeliruan serius tentang penerapan hukum tersebut menjadi tunduk pada Peradilan Kasasi ini;

Bahwa adapun kekeliruan penerapan hukum yang dimaksud dalam pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

- Bahwa sistem Undang Undang yang mensyaratkan perlunya Keputusan Pengadilan (berkekuatan tetap) untuk menjadi dasar melakukan suatu tindakan hukum adalah bersifat spesifik, definitif, serta Limitatif sebagaimana halnya antara lain ketentuan Pasal 1266 BW tentang syarat batalnya perjanjian melalui Putusan Pengadilan, ketentuan Pasal 80 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang RUPS atas Putusan Pengadilan dan sebagainya; menentukan secara spesifik, definitif syarat adanya Keputusan Pengadilan untuk melakukan tindakan hukum yang dimaksud dalam ketentuan tersebut. Maka berdasarkan penafsiran logis, *a contrario*, dan sistematis jelaslah bahwa mensyaratkan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan tetap untuk mengesahkan suatu perbuatan hukum “harus berdasarkan ketentuan Undang Undang”, sehubungan dengan mana “tidak terdapat ketentuan undang-undang mensyaratkan pemberhentian direksi perseroan oleh Komisaris ataupun RUPS harus melalui Keputusan Pengadilan” (yang berkekuatan tetap);

Bahwa *in casu Judex Facti* membebankan dan mensyaratkan adanya Putusan Pengadilan dalam Keputusan Komisaris PTBNSP memberhentikan Penggugat adalah beban dan pertimbangan yang tidak berdasar hukum sama sekali;

- Bahwa dalam suatu penerapan hukum yang benar terhadap cara mengenai dan upaya melawan pemberhentian Direksi atau Direktur Utama adalah sebagaimana diatur secara memaksa (*dwingend recht*), dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) s/d ayat (7) Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar PT BNSP Pasal 14 ayat (4) jo. ayat (6) Anggaran Dasar (bukti T-1), yakni:

- Pasal 106 ayat (1), Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya (tanpa putusan pengadilan);
- Pasal 106 ayat (2), Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan;
- Pasal 106 ayat (3), anggota direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1);
- Pasal 106 ayat (4), dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;
- Pasal 106 ayat (5), dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
- Pasal 106 ayat (6), RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
- Pasal 106 ayat (7), dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;
- Dan merujuk terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BNSP Akta Nomor 158 tanggal 24 Juni 2002 (bukti T-1) Pasal 14 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Anggaran Dasar menentukan secara tegas:
 - Pasal 14 ayat (4), Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Pasal 14 ayat (5), Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya;
 - Pasal 14 ayat (6), Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan

Halaman 37 dari 48 hal. Put. Nomor 2980 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir untuk membela diri;

- Bahwa penerapan hukum perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan perihal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi MARI antara lain:
 1. Nomor 3264 K/Pdt/1992 dalam perkara antara PT Usaha Sandang vs PT Dhaseng, Ltd dkk;
 2. Nomor 030 K/N/2000 dalam perkara antara PT Greatstar Perdana Indonesia vs PT Indosurya Mega Finance;
 3. Nomor 477 K/TUN/2013 dalam perkara antara Direktur PT Biro Klasifikasi Indonesia melawan Menteri BUMN;

Bahwa berdasarkan ketiga Yurisprudensi tersebut memberi kaidah hukum sebagai berikut:

- Tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi untuk meminjam uang, memperoleh, memberati atau mengasingkan harta tetap perseroan, mengikat perseroan sebagai penjamin tanpa mendapat persetujuan dari Komisaris padahal Anggaran Dasar Perseroan mengatur secara tegas, oleh karena tindakan mana adalah merupakan tindakan Ultra Vires oleh Direksi, karenanya menjadi tidak sah, tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat perseroan;
- Bahwa tuntutan ganti kerugian terhadap perseroan akibat perbuatan Direksi sebagaimana di atas harus ditolak;
- Bahwa dalam hal direksi dianggap tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai direksi dan menimbulkan kerugian maka berdasarkan Pasal 106 jo. 105 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan oleh Komisaris dari jabatannya selaku direksi;
- Bahwa berdasarkan penerapan hukum tersebut sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas dan kongkrit perihal cara, sifat pemberhentian Direktur Utama (Direksi) Perseroan “terabstraksi hukum” sebagaimana berikut:
 1. Bahwa kewenangan Komisaris Perseroan memberhentikan Direksi (Direktur Utama) adalah “bersifat prerogatif”, langsung “tanpa menunggu Putusan Pengadilan” baik terhadap alasan pemberhentian maupun terhadap cara pemberhentian tersebut, bahkan sebagaimana Yurisprudensi dan ketentuan di atas cukup dengan “anggapan bahwa direksi telah menyimpang”;

Halaman 38 dari 48 hal. Put. Nomor 2980 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa daya berlaku pemberhentian Direktur tersebut bersifat langsung dan aktif setelah keputusan pemberhentian;
3. Bahwa upaya perlawanan terhadap pemberhentian Direktur Utama (Direksi) terhadap pemberhentian berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan adalah mengajukan pembelaan diri dalam tempo 30 hari sejak pemberhentian tersebut diberitahukan “bukan menunggu Keputusan Pengadilan berkekuatan tetap atas anggapan kesalahan Direksi”;
4. Pemberhentian dan pemulihan Direksi dikukuhkan dalam RUPS setelah itu;

Bahwa berdasarkan ketentuan dan penerapan hukum tentang pemberhentian Direktur (Direksi) Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diuraikan diatas, maka “tidak memerlukan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan tetap tentang dugaan perbuatan salah atau alasan pemberhentian tersebut”; Bahwa *in casu* pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten jo. dan menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tangerang “mensyaratkan dan membebani Tergugat” untuk membuktikan kesalahan Penggugat selaku Direktur Utama Perseroan sebagai alasan pemberhentian tersebut dengan “keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap” adalah keliru dalam penerapan hukum perseroan, bertentangan dengan hukum perseroan dan kelaziman dalam dunia usaha dengan perseroan;

- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* telah melalaikan kelancaran jalannya perseroan dengan cara menggantungkan pemberhentian Direksi perseroan kepada Putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap atas kesalahan Direktur yang menjadi alasan pemberhentian tersebut;
- Bahwa Perseroan adalah Kumpulan Modal (Sero) yang harus dikelola dengan cepat dan menghindari hambatan yang tidak perlu antara lain, Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat memerlukan waktu 7 (tujuh) tahun lamanya bahkan bisa lebih, hal mana menjadi “menggantungkan pengelolaan modal dalam perseroan pada ketidakpastian”. Hal ini “bertentangan dengan hukum usaha”;
- Bahwa kewenangan Komisaris untuk memberhentikan Direksi Perseroan bersifat prerogatif dan efektif segera dan seketika tersebut tidak tergantung

Halaman 39 dari 48 hal. Put. Nomor 2980 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada dan tidak menunggu Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bahkan tidak menunggu Penetapan Pengadilan atau Lembaga lain manapun, selaku demikian itu pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* “tidak berdasar hukum sama sekali”;

- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* telah bersifat menghambat mekanisme pengelolaan modal Perseroan dan bertentangan dengan maksud Undang Undang Perseroan tentang Perusahaan Perseroan. Pertimbangan *Judex Facti* merupakan kekeliruan serius dalam penerapan hukum;

B. Perihal dan Alasan Keberatan Kedua

Bahwa keberatan kedua ini ditujukan masih mengenai pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang pembatalan pemberhentian Penggugat selaku Direktur PT BNSP berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT BNSP dan RUPS PT BNSP sebagaimana bukti T-5 dan T-6A;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena:

1. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum sama sekali dalam pertimbangan atas perkara ini, yakni bahwa Penggugat selaku Direktur Utama PT BNSP yang telah diberhentikan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT BNSP tidak mengajukan keberatan, dan tidak membela diri dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian itu diberitahukan padanya, sesuai ketentuan ketentuan Pasal 106 ayat (5) *juncto* ayat (4) dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat (6);
2. Bahwa *Judex Facti* telah begitu saja mengabaikan fakta hukum tersebut padahal fakta hukum itu bersifat substansial dan secara mencolok telah diajukan Tergugat sebagai argumentasi fakta dan hukumnya selama dalam persidangan perkara ini juga dalam memori bandingnya;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum yakni:

1. Tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) tentang fakta bahwa “Penggugat selaku Direktur PT BNSP yang diberhentikan ternyata dalam tempo 30 hari tidak membela diri terhadap pemberhentian dirinya”;
2. Mengabaikan bukti lawan (*tegen bewijs*) tentang “Penggugat selaku Direktur PT BNSP yang diberhentikan ternyata tidak membela diri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhadap pemberhentian tersebut”;



3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* secara tidak berdasar hukum telah bertentangan dengan RUPS PT BNSP berdasarkan Akta Notaris tertanggal 18 Juli 2012 Nomor 54 tersebut (bukti T-6A);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) bahwasanya semua hal-hal dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas antara lain hal tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), dan mengabaikan bukti lawan (*tegen bewijs*) adalah merupakan kekeliruan penerapan hukum dan dengan demikian tunduk pada pemeriksaan Kasasi ini;

C. Perihal dan Alasan Keberatan Ketiga;

Bahwa keberatan ketiga ini ditujukan secara spesifik terhadap kekeliruan penerapan hukum dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara ini perihal “disatu sisi” *Judex Facti* sebagaimana dalam pertimbangan hukum pengadilan pertama halaman 91 Paragraf ke-5 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten halaman 41 Paragraf 6 mempertimbangkan bukti penggugat (Bukti P-14) berupa nota audit tentang dan yang menotakan seolah-olah benar Penggugat memasukan (*inbreng*) uang sebesar Rp4.765.026.799,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) kedalam perseroan PT.BNSP Tergugat I *quad non* sedangkan “disisi lain” *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan bukti Para Tergugat berupa “audit keuangan perseroan PT.BNSP periode 1 Juli 2011 s/d 30 Juni 2012 (Bukti T-18)” yang menotakan dan membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan penyimpangan keuangan perseroan PT BNSP sebesar Rp1.403.273.086,00 (satu miliar empat ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah);

Dan *Judex Facti* juga tidak pernah mempertimbangkan perbuatan salah dari Penggugat karena tidak membayar kepada Tergugat II dana pembayaran saham 45% saham atas nama Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat II atas bujukan muslihat dari Penggugat, hal mana membuktikan perilaku buruk Penggugat;

Bahwa padahal tentang dalil *inbreng* Penggugat sebesar Rp4.765.026.799,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) *vide* bukti P-14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah secara keras dan substansial disangkal keras oleh Para Tergugat/ Para Pemohon Kasasi dengan alasan hukum:

1. Bahwa seandainya benar Penggugat memasukan uang kedalam perseroan PT BNSP sebagai inbreng maka seharusnya melalui dan sesuai prosedur inbreng yang diatur dalam ketentuan inbreng dalam Perseroan jo. Anggaran Dasar Perseroan tentang (pemasukan uang) sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2), Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 117 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 11 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007;
2. Bahwa seandainya benar Penggugat memasukkan uang tersebut *quod non* sebagai hutang perseroan PT BNSP maka harus melalui perjanjian hutang piutang atas persetujuan Komisaris Perseroan PT BNSP sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan;
3. Bahwa seandainya benar Penggugat memasukan uang tersebut kedalam perseroan PTBNSP *quod non* sebagai hibah, hibah bersyarat, atau menjadi beban lain apapun maka harus melalui perjanjian hibah "atau perjanjian beban lain atas persetujuan Komisaris" sesuai ketentuan Pasal 117 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Membebani Perseroan;

Bahwa ternyata dalam persidangan perkara ini tidak pernah terdapat bukti apapun tentang hal-hal tersebut sama sekali;

1. Tidak ada bukti inbreng (pemasukan) Penggugat kedalam perseroan PTBNSP sebesar Rp4.765.026.799,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau sejumlah berapapun;
2. Tidak ada bukti perjanjian apapun atas persetujuan Komisaris PT.BNSP baik untuk hutang piutang, maupun untuk beban-beban lain, hibah antara Penggugat sebagai kreditur/pemberi hibah dengan PTBNSP/ Penerima hibah;

Berdasarkan seluruh ketentuan hukum diatas, maka seandainya benar Penggugat memasukkan uang kedalam perseroan *quod non*, maka tidak dapat digolongkan sebagai beban atau kewajiban Perseroan PTBNSP baik sebagai *inbreng*, hutang, hibah, pemberian bersyarat apapun;

- Bahwa lagipula, Penggugat sendiri baik dalam gugatan tidak pernah mendalilkan, atau menjelaskan, dan memberikan dasar hukum,



tentang nama, title, maksud, dan dasar dan akibat hukum pemasukan uang tersebut;

- Bahwa dengan demikian *in casu Judex Facti* menyatakan secara hukum ada pemasukan tersebut tanpa kejelasan bentuk, sifat, akibat hukum serta maksud pemasukan tersebut, dan menghukum Tergugat I (PTBNSP) untuk membayar uang tersebut kepada Penggugat adalah tidak berdasar hukum sama sekali, dan telah keliru dalam menerapkan hukum karena dengan demikian telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Hakim mengadili tidak menurut hukum;
2. Tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) tentang Penggugat tidak membela diri atas pemberhentiannya selama 30 hari;
3. Tidak mempertimbangkan bukti Tergugat T-18 (*tegen bewijs*) adanya nota audit keuangan tentang penyimpangan keuangan perseroan oleh Penggugat;
4. Melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 92 ayat (2), Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 117 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar perseroan sesuai ketentuan tersebut tentang kualifikasi pemasukan sebagai beban perseroan PT BNSP baik sebagai inbreng (pemasukan), hutang, hibah dan beban lain apapun;
5. Melanggar azas hukum Perikatan bahwa hubungan hukum timbul karena Perjanjian, Undang Undang, Perbuatan Manusia, dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Bahwa pelanggaran *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya terhadap ketentuan-ketentuan hukum di atas adalah mengenai penerapan hukum dan kepastian hukum perundang-undangan, selaku demikian itu tunduk pada peradilan kasasi ini;

Bahwa dengan demikian sudah semestinya membatalkan pertimbangan hukum *Judex Facti* dan menolak gugatan Penggugat dalam konvensi;

D. Perihal dan Alasan Hukum Keberatan Keempat;

- a. Bahwa keberatan keempat ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* mengesahkan dan mengabulkan dalil dan tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat Perseroan PTBNSP untuk mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp4.765.026.799,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), tanpa bukti pemasukan uang;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk dalil pemasukan uang tersebut adalah hanya berupa fotocopy dari pernyataan sepihak dari Penggugat sendiri;

Bahwa bukti-bukti fotokopi tersebut tidak disertai validasi, pengakuan dan pengetahuan dari perseroan, atau Komisaris perseroan PTBNSP, bahkan sejak semula telah disangkal keras oleh Tergugat, oleh perseroan PT BNSP;

Bahwa sedangkan bukti Penggugat berupa audit independen P-14 dimaksudkan untuk melengkapi dan dan mengesahkan bukti fotokopi tersebut adalah tidak dapat mengikat perseroan PTBNSP karena beberapa alasan hukum yakni:

1. Bahwa pekerjaan audit independen tersebut tidak didasarkan pada bukti, visual, dan bukti pendukung apapun;
2. Bahwa pekerjaan audit independen tersebut tidak melakukan audit terhadap perseroan PTBNSP;
3. Bahwa pekerjaan audit independen tersebut tidak seizin dan tidak sepengetahuan perseroan PTBNSP;
4. Bahwa bukti audit independen tersebut tidak bernilai hukum untuk membuktikan kebenaran adanya uang pemasukan tersebut, melainkan hanya merupakan bukti pola dan norma perhitungan jumlah pemasukan hanya apabila (dengan asumsi) pemasukan tersebut benar adanya *quad non*;
5. Bahwa dalil pemasukan uang tersebut tidak didukung bukti asli pemasukan uang (hanya fotokopi) dan tidak disahkan oleh perseroan terbatas PTBNSP (hanya pernyataan sepihak oleh Penggugat);

Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* telah melanggar hukum pembuktian dan alat bukti dalam suatu peradilan *vide* Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata *juncto* Pasal 301 Rbg HIR dan merupakan kekeliruan penerapan hukum pembuktian dalam peradilan atas perkara ini selaku demikian itu tunduk pada dan harus dibatalkan dalam peradilan kasasi ini;

E. Perihal dan Alasan Hukum Keberatan Kelima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberatan kelima ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara ini dalam reconvensi sebagaimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Pertama halaman 96 Paragraf 3 sampai dengan 97 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat dalam Konvensi;
- Bahwa berkenaan dengan keberatan kelima ini, maka apa yang telah kami dalilkan dalam keberatan pertama sampai dengan keempat dalam konvensi adalah sebagai termuat seluruhnya dalam dalil dalam keberatan kelima ini dalam reconvensi;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonesi untuk membatalkan saham atau devaluasi 45% saham Termohon Kasasi/Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Reconvensi dalam perseroan PTBNSP telah didukung oleh bukti yang kuat, sempurna yakni bukti T-3 dan T-3A berupa pendebetan uang oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk membayar setoran 45% saham Termohon Kasasi/Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Reconvensi dalam perseroan PT BNSP;
- Bahwa Tergugat dalam Reconvensi tidak dapat membantah peruntukan uang tersebut selain untuk pembayaran setoran saham Termohon kasasi/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Reconvensi 45% saham dalam perseroan;
- Bahwa perihal substansi hukum ini *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukumnya karena mengabaikan bukti Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat dalam Reconvensi tersebut (*tegen bewijs*) secara tidak berdasar hukum, dan dengan demikian *Judex Facti* telah gagal dalam member perlindungan hukum bagi Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat dalam Konvensi selaku pihak yang beriktikad baik;

F. *The Last But Not Least.*

“Pembobolan (mengambil hak orang lain secara melawan hukum) uang perseroan melalui putusan Pengadilan”;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam keberatan pertama sampai dengan keempat, maka terlepas dari kebebasan hakim dalam mengadili, namun dalam hal ini pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara ini telah secara nyata, mencolok, dan membiarkan, perbuatan salah dari

Halaman 45 dari 48 hal. Put. Nomor 2980 K/Pdt/2015



Penggugat dalam Konvensi oleh karena itu telah menyangkut moral penerapan hukum;

- Bahwa dengan demikian, melalui putusan *Judex Facti* adalah Penggugat dalam konvensi/Termohon Kasasi secara melawan hukum akan mengambil uang perseroan PT BNSP sebesar Rp1.403.273.086,00 (satu miliar empat ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa namun untuk keadilan, kebenaran, dan perlindungan hukum bagi Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam konvensi dalam perkara ini, adalah Mahkamah Agung R.I melalui peradilan Kasasi ini menjadi benteng terakhir;

Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung R.I sebagai pengawas tertinggi peradilan di Indonesia menjaga martabat peradilan dari siasat legalisasi perbuatan salah melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa penghentian sebagai Direktur tidak sah, sewenang-wenang, tidak berdasar hukum Penggugat berdasarkan laporan audit tidak melakukan kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dimana Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT BALI NUANSA SUKSES PRATAMA (PT BNSP), 2. IR. ANDREAS EDDY SUSETYO M.M., 3. Drs. H. MUHAMMAD SAID, 4. LIDWINA ARIWIN SUSETYO dan 5. RISBERT, S.H., M.H.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a iRp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
Nip. 19610313 198803 1003

Halaman 48 dari 48 hal. Put. Nomor 2980 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)